

**UNIVERSITAS WIDYATAMA
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI**



**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2010-2013)**

Oleh
M. Rizal Satria
16131M028

PERSETUJUAN TESIS

Bandung, Juni 2015

Pembimbing I,

(Dr. Wedi R. K., S.E. M.Si., Ak., CA)

Pembimbing II,

(Dr. Diana S., S.E., M.Si., Ak., QIA., CA)

Ketua Program Magister Akuntansi,

(Prof. Dr. H. Karhi N. Sardjudin, S.E., M.M., Ak., CA)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M. Rizal Satria

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 04 September 1988

Nomor Pokok : 16131M028

Program Studi : Magister Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

JUDUL TESIS

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2010-2013)**

dengan,

pembimbing:

Dr. Wedi R. Kusumah, S.E. M.Si., Ak., CA.

Dr. Diana Sari, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA.

SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apapun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, majalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (plagiarim) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

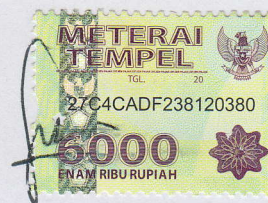
UU No. 20 Tahun 2003

Pasal 25 ayat (2):

Lulusan perguruan tinggi yang karya Ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

Bandung, Juni 2015



(M.Rizal Satria)